

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG
NOMOR 09 /KEP-KPUD/2007**
**PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PEMILU
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUL-SEL KAB. PINRANG**

ABSTRAK :

- Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur sesuai Ketentuan pasal 42 sampai dengan pasal 43 Undang-Undang No. 22 Tahun 2007 tentang penyelenggara Pemilihan Umum, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, maka perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Pinrang tentang Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi-Selatan Tahun 2007 Kabupaten Pinrang
- Dasar Hukum Keputuan ini adalah UU Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2005, UU Nomor 22 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2005, UU Nomor 22 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2005, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 677, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 001/P.KWK-SS/VII/2007,
- Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang menetapkan dan mengangkat Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2007 Kabupaten Pinrang yang nama personilnya tercantum dalam lampiran.

CATATAN :

- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan berakhir paling lambat dua (2) tanggal pemungutan suara apabila dikemudian hari dan tanggal pemungutan suara apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Tanggal 10 juli 2007